

Relevansi Kesenjangan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)

Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih¹, Fita Nurotul Faizah²

UIN Walisongo Semarang

putridyah168@gmail.com, fitanurotul.faizah@walisongo.ac.id

Abstract: This study aims to identify problems related to the relevance of gender equality and the status of working women to family welfare in Indonesia based on an Islamic economic perspective. This study uses descriptive qualitative research methods with secondary data provided is documentation. The results of this study indicates that there is no dichotomy of public space for women and men in work. Both have the same rights and obligations. Islam as a religion *rahmatan lil alamin* also expressly explains about human freedom to work and cooperate in "*amar ma'ruf nahi munkar*". In addition, within the scope of statehood in Indonesia, attention to equality of rights and obligations to work is also regulated in Law No. 13 of 2003 concerning employment. Gender equality in this work provides opportunities for women to participate in meeting the family economy. So that it will directly change the source of household income which initially only 1 (one) source, that is husband, becomes 2 (two) sources, namely husband and wife. The establishment of synergy between men and women in the domestic and public sectors, will improve family welfare, both material (financial) and non-material.

Keywords: Gender, Women Works, Welfare.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah terkait relevansi kesetaraan gender dan status perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yaitu dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tidak ada dikotomi ruang publik bagi perempuan maupun laki-laki dalam pekerjaan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* pun secara tegas menerangkan tentang kebebasan manusia berkarya dan bekerjasama dalam "*amar ma'ruf nahi munkar*". Di samping itu, dalam lingkup kenegaraan di Indonesia, perhatian atas kesetaraan hak dan kewajiban bekerja juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dengan adanya kesetaraan gender dalam pekerjaan ini, memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut serta dalam memenuhi perekonomian keluarga. Sehingga secara langsung akan merubah sumber pendapatan rumah tangga yang awalnya hanya 1 (satu) sumber yaitu suami menjadi 2 (dua) sumber yaitu suami dan istri. Terbentuknya sinergitas antara laki-laki dan perempuan dalam sektor domestik maupun publik, akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik material (keuangan) maupun non material.

Kata kunci: Gender, Perempuan bekerja, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di bumi ini tanpa disadari perempuan memiliki peran yang penting, namun dalam kehidupan sehari-hari masih sedikit masyarakat yang menyadari akan keberadaannya. Terlebih hak dan kedudukan perempuan pada sektor

domestik maupun publik yang masih dinomorduakan daripada laki-laki. Fenomena ketidakadilan gender dapat ditemui dimana saja, terutama dalam sektor domestik yakni rumah tangga dimana perempuan bekerja secara penuh di sektor ini sedangkan keikutsertaan kaum laki-laki masih tergolong sedikit. Bagi perempuan dengan status Ibu rumah tangga, hal ini bukanlah suatu masalah besar, karena peran domestik merupakan peran utama dan satu-satunya. Problematik yang muncul adalah ketika perempuan memiliki peran ganda, yakni peran publik selain peran domestik rumah tangga.

Dewasa ini, kiprah dan peluang perempuan dalam mengembangkan potensinya semakin terbuka luas. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan karir menjadi motivasi utama bagi perempuan untuk mensejajarkan hak-haknya sebagaimana kaum laki-laki. Kondisi ini dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan bahwa perempuan bekerja formal di Indonesia menduduki prosentase 38.20% di tahun 2018 setelah sebelumnya sebesar 38,63% di tahun 2017, 30,16% di tahun 2016 dan 37,16% di tahun 2015 (bps.go.id, 2018). Meskipun pergeserannya tidak terlalu jauh, ini cukup membuktikan adanya partisipasi yang tinggi atas perempuan bekerja di Indonesia. Di samping itu, Syaifuddin Zuhdi menambahkan bahwa selain di sektor formal, perempuan juga mengisi sebagian besar pekerjaan di sektor informal (Zuhdi, 2019). Akibat partisipasi perempuan di sektor ekonomi tersebut, berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan keluarga secara khusus selain menyumbang pendapatan Negara secara nasional.

Idealnya, jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka seseorang tersebut akan memperoleh *feedback*, baik material ataupun non material. Ironisnya, pekerja perempuan di Indonesia belum memiliki hal demikian. BPS menjelaskan bahwa rata-rata perolehan upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Pada tahun 2018, upah rata-rata per jam pekerja perempuan sebesar 14.142 sedangkan laki-laki sebesar 15.892, dan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, 2016, dan 2015 (bps.go.id, 2018).

Tabel 1. Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Menurut Jenis Kelamin (Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
Laki - Laki	11.513	14.101	15.385	15.892
Perempuan	11.119	13.458	13.492	14.142

Sumber: bps.go.id

Dengan besaran upah di bawah laki-laki, seharusnya beban kerja yang diterima perempuan lebih sedikit. Namun, realitas menunjukkan hal sebaliknya. BPS dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017 menyebutkan bahwa sebagian besar perempuan produktif (usia 15 sampai 24 tahun) memiliki beban kerja sebanyak 40 jam dalam seminggu. Sementara itu, 67% laki-laki produktif (usia 25 sampai 44 tahun) memiliki beban kerja 40 jam dalam seminggu dengan standar kerja normal adalah 40 jam seminggu. Ini artinya, kesempatan perempuan dalam menghasilkan pendapatan lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun perempuan memiliki akses yang luas dalam memasuki dunia kerja (Yusrini, 2017). Di samping faktor material, dalam perlindungan sosial terhadap pekerja perempuan di Indonesia pun masih minim diimplementasikan, sehingga tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, masih terjadi. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan perempuan menjadi miskin terlebih bagi perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga yang berasal dari keluarga miskin, akan semakin miskin dibandingkan dengan laki-laki dari kategori yang sama (Semaun, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk membahas seberapa besar relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi-dokumentasi, dan rujukan yang relevan dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Dewasa ini, isu gender semakin ramai dibincangkan, meskipun tidak sedikit yang mengartikan secara benar. Melihat adanya kelompok masyarakat yang belum memahami persoalan gender secara benar khususnya di Indonesia menimbulkan masih banyak ketimpangan terhadap kaum perempuan itu sendiri (Marzuki, 2015). Secara bahasa, gender berasal dari bahasa Inggris "*gender*" yang berarti "Jenis Kelamin" (Shadily, 1983). Santrock mengemukakan, istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) merujuk pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat dirubah, ditukar dan berlaku kapan saja dan dimana saja. (Puspitawati, 2013), sedangkan gender merujuk pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan (Santrock, 2002).

Selanjutnya, gender menurut istilah merupakan perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud dari bentuk sosial budaya yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Biasanya, gender diterapkan pada pembagian kerja yang dianggap tepat antara perempuan dan laki-laki (Penyusun, 1992). Menurut Mansour Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender" (Fakih, 2006).

Berdasarkan lintas sejarah, gender masih diartikan sebagai jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Kriteria gender terbentuk atas perbedaan peran maupun tugas yang diemban, meskipun ada sebagian peran atau pekerjaan yang dirasa pantas dan wajar untuk kedua gender tersebut (Khusnul Khotimah, 2009). Gender pada masa pra Islam sangatlah memilukan, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dalam akal, agama dan potensi (baik sosial politik atau lingkungan kerja) dibandingkan dengan laki-laki (Magdalena, 2018). Oleh karena itu, zaman pra Islam identik dengan sebutan zaman *jahiliyyah*, dimana mereka memiliki agama, tetapi tidak menerapkan norma-norma yang berlaku. Akhirnya, tindak diskriminasi menjamur, seperti jual beli perempuan sebagai budak, dan perempuan sebagai harta warisan bagi seorang ibu kepada anak laki-lakinya apabila suaminya telah meninggal dunia (Magdalena, 2018).

Lebih dari itu, pada masa ini pun bayi perempuan dapat dibunuh atau dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak dapat memberikan kontribusi untuk masa depan bangsa kala itu (Adinugraha et al., 2018). Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nahl: 58-59:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Seiring dengan perkembangan zaman, Islam datang dengan membawa salah satu misi terbesarnya yakni memperbaiki moral kemanusiaan dan ketidakadilan yang terjadi. Sejak awal Rasulullah SAW. menyebarkan ajaran Islam, prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan pun sudah ditanamkan, dimana tidak ada perbedaan dalam hal penghambaan kepada Allah Swt. antara kedua jenis manusia ini. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan hak-hak perempuan, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya serta mengakui keterlibatannya bersama laki-laki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan syari'at yang ada (Magdalena, 2018). Pada masa ini pun, perempuan diikutsertakan dalam aktifitas dakwah, politik dan lain sebagainya, Rasulullah Saw. secara berangsur memberi jembatan kepada kaum perempuan untuk aktif dalam lingkungan masyarakat.

Sepeninggal Rasulullah Saw. kecenderungan atas superioritas laki-laki kembali menguat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa agama Islam tidak lagi ada, karena Islam identik dengan hadirnya Rasulullah Saw. Sehingga, banyak muslim yang kemudian keluar dari Islam dan memperlakukan perempuan kembali seperti zaman pra Islam. Namun demikian, pada prinsipnya penghargaan terhadap perempuan masih berkembang, meskipun terdapat beberapa kelompok yang memilih untuk kembali pada kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, pada masa dinasti-dinasti Islam perempuan masih memperlihatkan eksistensinya, terbukti dengan adanya keikutsertaan perempuan di dunia politik bahkan turut serta dalam perlombaan bergengsi, yakni syair meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran (Mazaya, 2014).

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia pun

tidak luput dari diskriminasi gender pada masa lampau. Budaya patriarki seperti yang berlangsung di Jawa pada abad ke-18 melahirkan ungkapan-ungkapan baru yang menjadi *setereotip* bagi perempuan, seperti “*kanca wingking, swarga nunut neraka katut*”, perempuan hanya mengurus dapur, perempuan hanya bergantung pada suami”. Selain dalam ruang domestik, perempuan juga kurang dipercaya menduduki posisi penting di dunia kerja. Perempuan dianggap lemah secara fisik, psikologis serta sosial sehingga lebih cocok bekerja di rumah. Berbeda dengan laki-laki yang dianggap lebih kuat secara fisik, rasional serta mampu untuk bekerja di luar rumah.

Diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keyakinan salah yang masih diterima masyarakat sampai sekarang. Diskriminasi tersebut dapat berupa marginalisasi, subordinasi, *seterotip*, *violence* dan beban kerja. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Marginalisasi merupakan rendahnya kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk memperoleh profesi di luar rumah (Mujahidah, 2017). Perempuan lebih banyak dituntut untuk berprofesi sebagai ibu rumah tangga dibandingkan sebagai wanita karir serta tidak memiliki kewajiban dalam perekonomian keluarga. Bentuk-bentuk marginalisasi dapat berupa pengucilan, pergeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dan pasar tenaga kerja, feminisasi dan ketimpangan ekonomi yang ditandai dengan perbedaan upah (Khusnul Khotimah, 2009).

Jika marginalisasi bersifat secara global dalam kehidupan perempuan, maka subordinasi bersifat lebih spesifik, yaitu penyisihan peran perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Suardi, 2016). Perempuan dianggap sebagai nomor dua setelah laki-laki, bahkan perempuan harus patuh terhadap keputusan apapun yang diambil oleh kaum laki-laki (Semaun, 2018).

Jenis diskriminasi selanjutnya adalah *setereotip* berupa tindakan diskriminasi dimana perempuan distereotipkan sebagai pelaku domestik yang memiliki sikap feminim, maskulin dan androgini. Perempuan distereotipkan sebagai sosok yang feminim dengan ranah domestik seperti memasak, mencuci, merawat anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu perempuan distereotipkan sebagai maskulin dengan maksud sebagai pekerja publik, dan yang terakhir perempuan distereotipkan sebagai androgini yang memiliki peran mirip laki-laki. Perempuan boleh

bekerja membantu kebutuhan rumah tangga (Fana & Jaya Rosita, 2018). Dengan demikian, peran perempuan menjadi lebih berat oleh karena peran ganda yang dimilikinya.

Dibandingkan dengan tiga jenis diskriminasi di atas, *violence* merupakan jenis diskriminasi yang tergolong berat. *Violence* dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimpa fisik/tubuh perempuan, seperti pemerkosaan, zina dengan keluarga sendiri, pemukulan dan penyiksaan bahkan pemotongan alat genital pada perempuan. Sedangkan *violence* dalam bentuk non fisik (*sexual harassment*) berupa kekerasan yang mengakibatkan cacatan pada mental dan emosional perempuan (Effendi & Ratnasari, 2018). Dalam pekerjaan, *violence* sering terjadi karena perempuan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Perempuan dianggap lemah dari segi fisik, pengetahuan dan mental, oleh karenanya perempuan sering diremehkan.

Jenis diskriminasi yang terakhir adalah beban kerja. Beban kerja yang diterima perempuan berbanding terbalik dengan laki-laki. Laki-laki tidak memiliki kewajiban secara penuh di ruang domestik, kewajiban laki-laki berkisar pada ruang public yang berupaya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga jika terdapat sisa waktu akan dipergunakan untuk istirahat. Berbeda dengan perempuan yang hanya menyisihkan sedikit waktunya untuk istirahat. Dalam banyak observasi menunjukkan bahwa 90% perempuan mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, belum lagi jika perempuan juga memiliki pekerjaan di luar rumah yang mengharuskan waktunya tersita di luar rumah, maka perempuan akan mengemban tugas ganda.

Seiring dengan perkembangan dan adanya modernisasi di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan, status perempuan di Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. Apresiasi perempuan bekerja di Indonesia dewasa ini, dapat dilihat dengan banyaknya bidang pekerjaan yang diisi oleh kaum perempuan, bahkan secara khusus memang diperuntukkan untuk perempuan, seperti bidang pendidikan, permodelan, perdagangan, UMKM, *home industry*, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada regulasi tentang ketenagakerjaan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pada Pasal 4, disebutkan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan

terangkum dalam beberapa hal meliputi:1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, dan 3) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam pasal tersebut secara jelas tidak menyebutkan adanya pemisahan sebutan perempuan dan laki-laki, melainkan disebutkan dalam istilah “tenaga kerja” yang memiliki arti tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki.

Dengan upaya-upaya di atas, terwujudlah kesetaraan gender yang merupakan cerminan hilangnya perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan tentang kesetaraan gender seperti pada Bab III pasal 5 dan 6. Pada pasal 5 menyebutkan: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Senada dengan itu, pada pasal 6 juga menegaskan bahwa “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”(UU No.13 Thn 2003 - *Ketenagakerjaan*, n.d.). Artinya, setiap jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik memiliki hak, kesempatan, peluang dan perlakuan yang sama di lingkungan kerja tanpa adanya diskriminasi di sektor apapun bahkan terhadap penyandang disabilitas pun demikian. Tujuannya adalah terwujudnya lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan damai. Selain yang terdapat pada Bab III tersebut, perihal kesetaraan gender masih dibahas pada bab-bab selanjutnya, seperti pada Bab VI berisi tentang kesamaan hak dan kesempatan untuk memilih atau mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Selain undang-undang No. 13 tahun 2003 di atas, menurut Hervina Puspitosari dalam penelitiannya yang berjudul “Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan” mengemukakan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan dalam dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal, berupa meningkatnya *self reminder* dari kaum perempuan untuk berkembang dan lebih maju di segala bidang baik domestik maupun publik. Contoh konkrit adalah semakin banyaknya perempuan yang melewatkan pendidikan, bahkan tidak jarang

perempuan menjadi guru besar/professor di sebuah perguruan tinggi. Di samping pendidikan, perempuan juga mulai memasuki dunia politik baik legislatif, eksekutif dan bahkan menduduki jabatan tertinggi. Sedangkan aspek eksternal berupa keterlibatan tiga kelompok tertentu. Pertama, Masyarakat yang merupakan kelompok sosial yang terlibat dalam perwujudan kesetaraan gender dengan berusaha menempatkan perempuan tepat pada tempat dan posisinya begitupun laki-laki. Seperti keikutsertaan perempuan dalam berbagai posisi di berbagai organisasi. Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penggerak di bidang perlindungan dan peningkatan kesetaraan gender. Dalam lembaga ini, perempuan secara langsung dilibatkan dalam mengembangkan kemampuan secara intelektual maupun keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat agar lebih maju. Dan ketiga Pemerintah. Kontribusi pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender diantaranya adalah dengan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait kesetaraan gender, baik secara global maupun terperinci dalam berbagai bagian, seperti ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, regulasi-regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan sejalan dengan syari'at agama Islam. Pada zaman Rasulullah Saw. sebagian perempuan sudah memiliki peran ganda. Perempuan pada zaman ini berperan aktif membantu suami bekerja, seperti di sektor pertanian, peternakan dan industri. Kondisi ini juga dipraktikkan oleh Siti Aisyah dan Khadijah yang juga berpartisipasi aktif membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Tidak hanya itu, perempuan juga berkontribusi dalam peperangan yakni sebagai apoteker, perawat dan dokter serta penyedia alat-alat perang. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan agama yang melarang perempuan bekerja dan berperan aktif di ruang publik (M. Quraish Shihab, 2013). Hal ini sebagaimana yang tersurat dalam QS. An-nisa ayat 32:

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Meskipun Islam memperbolehkan seorang perempuan sebagai istri untuk

bekerja, namun pada prinsipnya laki-lakilah yang menjadi tulang punggung keluarga, kecuali terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan perempuan berlaku demikian. Jika perempuan ikut serta dalam memperjuangkan perekonomian keluarga, maka secara langsung akan merubah sumber pendapatan keluarga, yang semula hanya bersumber dari suami berubah menjadi 2 (dua) sumber pendapatan yaitu suami dan istri. Untuk itu, penting adanya kerjasama positif antara laki-laki/suami di ruang domestik, sehingga perempuan yang memiliki peran ganda tidak terlalu berat. Dalam QS. At-Taubah: 71, menyebutkan bahwa:

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Shihab, ayat di atas menginterpretasikan adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar” yang dapat diimplementasikan di ruang domestik maupun publik sehingga menimbulkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup yang lebih baik untuk keluarga (M. Quraish Shihab, 2013). Melis menambahkan kontribusi perempuan/Istri bekerja akan meningkatkan keuangan keluarga, kepemilikan barang mewah, dan standar hidup yang lebih tinggi dengan pencapaian rasa aman yang lebih baik, sehingga berdampak pada peningkatan status sosial keluarga (Melis, 2017). Dengan demikian, kerjasama yang bersifat symbiosis mutualisme antara suami dan istri akan memberikan dampak positif dalam keharmonisan kehidupan rumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan tercukupinya kebutuhan material keluarga. Ini sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Kesejahteraan menurut kacamata ekonomi Islam, tidak sebatas kesejahteraan dalam material saja, tetapi mencakup ruang lebih luas lagi, yaitu kesejahteraan spiritual. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki kecerdasan spiritual adalah terpenuhinya hubungan antara Tuhan (*Hablun minallah*) dan manusia (*hablun minannas*) (Hasan Aedi, 2011). Agung Eko Purwana dalam penelitiannya yang berjudul “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa kesejahteraan

menurut ekonomi Islam bukan hanya semata-mata permasalahan distribusi ekonomi secara materi tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Konsekuensi dari perintah ini adalah kesejahteraan harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya” (Purwana, 2014). Dengan demikian, bentuk kesejahteraan perspektif ekonomi Islam merupakan implementasi dari dua unsur, yakni materi (kekayaan/harta) dan non materi (spiritual) yang dijalankan secara berkesinambungan dan beriringan.

KESIMPULAN

Gender memberikan polemik dalam kehidupan manusia, terutama bagi kaum perempuan. Gender yang terbentuk karena lingkungan sosial tersebut memberikan diskriminasi terhadap ruang gerak perempuan yang terbatas pada ruang domestik rumah tangga, dan tidak memberikan kebebasan perempuan di ruang publik. Hal ini secara tegas dibantah oleh syari’at Islam yang menyatakan bahwa perempuan bekerja dalam ranah publik diperbolehkan. Islam tidak mengkotak-kotakan peran antara laki-laki dan perempuan. Malah, Islam memberikan hak secara bebas untuk manusia berkarya dan bekerjasama dalam “*amar ma’ruf nahi munkar*”. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Adanya legitimasi kesetaraan gender tersebut, maka status dan peran perempuan bekerja di sektor publik dapat diakui. Perempuan dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam perekonomian keluarga, sehingga akan didapati 2 (dua) sumber pendapatan, yaitu pendapatan perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Dengan begitu, sektor perekonomian keluarga secara cepat akan terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik material (keuangan) maupun non material.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Maulana, A. S., & Sartika, M. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17 No(1), 42. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7 No.(2).

- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fana, F., & Jaya Rosita, M. (2018). Stereotip Gender Perempuan Pada Masyarakat Desa Klepu Kecamatan Sudimoro Pacitan. In *Prosiding Semnas PPM 2018* (Vol. 1, Issue 1).
- Hasan Aedi. (2011). *Teori dan Aplikasi ekonomi pembangunan perspektif islam sebuah studi komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khusnul Khotimah. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan | Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak. *Yinyang, Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak, Vol. 4 No.* <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>
- M. Quraish Shihab. (2013). *Membincang persoalan Gender*. Semarang: Rasail Media Group.
- Magdalena, R. (2018). Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol 2 No. (01).
- Marzuki. (2015). Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. *Jurnal Civics - Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032> (Vol. 4 No. 2)
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Saw.wa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639> (Vol. 9 No. 2)
- Melis. (2017). Relevansi Peran Gender dan Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai *Falah dalam Rumah Tangga | An Nisa'a*. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1506>
- Mujahidah. (2017). Dinamika Gender dan Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga | Al-Ulum. *Al-Ulum, Vol 10. No.* <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/9>
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91> (Vol 11 No. 1)
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ratu Adil*, Vol 3 No. (1).
- Santrock, J. . (2002). *Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Semaun, S. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 11 No (2), 189-213. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.654>
- Shadily, J. M. E. dan H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Suardi, S. (2016). Implikasi Sosial Diskriminasi Gender (Studi tentang Gender di Kampung Bungung Katammung Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 1 No. (1), 41-45. <https://doi.org/10.17977/um021v1i12016p041>
- UU No.13 Thn 2003 - Ketenagakerjaan. (n.d.). Retrieved February 29, 2020, from

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm

Yusrini, B. A. (2017). Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 115–131. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.452>

Zuhdi, S. (2019). Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. (2), 81–86. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.7327>